

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dipandang perlu adanya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Biaya Pelayanan Kependudukan Kabupaten Purwakarta dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani bidang administrasi kependudukan.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta
5. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada SKPD yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Warga Negara Asing adalah orang-orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia.
9. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan hirarkis hubungan anggota keluarga serta karakteristiknya masing-masing.

11. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu yang merupakan bukti legitimasi diri penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah kartu sebagai bukti diri dan izin domisili bagi penduduk Warga Negara Indonesia untuk tinggal di wilayah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa melepaskan identitas aslinya di wilayah asal.
13. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah kartu sebagai bukti diri dan izin domisili bagi penduduk Warga Negara Asing untuk tinggal di wilayah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa melepaskan identitas kewarganegaraannya.
14. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting data kehidupan seseorang pada register yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya Kutipan/salinan Akta Otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya.
16. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang sah setelah dicatat pencatat sipil meliputi Kelahiran, perkawinan dan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan dan perubahan nama.
17. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register catatan sipil sebagai lembaran bukti sah diri penduduk menyangkut peristiwa penting berkaitan kelahiran perceraian, pengakuan, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama.
19. Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan adalah bukti pengesahan ulang tentang keabsahan Dokumen Administrasi Kependudukan mencakup KK, KTP, SKTS, SKTT dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
20. Lembar Informasi Kependudukan adalah lembar informasi data bersifat mikro faktual berupa dokumentasi statistik makro maupun detail atas data satu jiwa penduduk sampai dengan seluruh penduduk Daerah yang sifat informasinya didasarkan atas kriteria kependudukan mencakup jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, usia, dan lahir mati pindah datang (LAMPID).
21. Lembar pendaftaran penduduk adalah formulir-formulir isian biodata penduduk sebagai bahan bagi diterbitkannya dokumen-dokumen administrasi kependudukan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Izin tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

24. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
25. Biaya cetak adalah penggantian biaya cetak blangko dan pengisian dokumen kependudukan yang meliputi kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi setiap jiwa yang tinggal di daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan pendaftaran, pencatatan, penerbitan dokumen, pelaporan, pendataan penduduk registratif yang berkelanjutan bagi pemutakhiran data, pengelolaan informasi, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan dan/atau bersifat menunjang bagi terlaksananya keseluruhan pekerjaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan/atau bersifat menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengadaan formulir dan blanko dokumen administrasi kependudukan, pengadaan sarana teknologi dan pengembangan sistem, peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, penertiban dan penindakan, pemutakhiran data, pelayanan penduduk rentan administrasi, serta pengelolaan biaya retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kewajiban Penduduk dalam kepemilikan dokumen kependudukan adalah sebagai berikut :
 - a. setiap Penduduk perseorangan atau lebih yang merupakan satu kesatuan hubungan yang tinggal dan berdomisili tetap sebagai keluarga di daerah dan merupakan penduduk tetap Purwakarta wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
 - b. setiap Penduduk yang telah mencapai usia 17 tahun atau sudah kawin wajib memiliki KTP.
 - c. setiap Penduduk yang lahir baik dalam domisili lahir di Daerah maupun di luar Daerah dan merupakan penduduk Purwakarta wajib memiliki Kutipan Akta Kelahiran (AKTA).

- d. setiap Penduduk dalam satu keluarga atau perseorangan dan telah berusia 17 tahun, atau sudah kawin serta berdomisili terus menerus di daerah wajib memiliki SKTS sampai yang bersangkutan melakukan permohonan dan penempuhan administratif untuk menjadi penduduk tetap.
 - e. Setiap Penduduk Asing Pendatang perseorangan serta seluruh anggota keluarga yang berdomisili terus menerus di daerah dalam tujuan pekerjaan, pendidikan ataupun lainnya wajib memiliki SKTT sampai yang bersangkutan melakukan permohonan dan penempuhan administratif untuk menjadi penduduk tetap dengan perubahan kewarganegaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV NOMOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK).
- (2) Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sebagai nomor bukti diri penduduk yang khas bagi setiap orang berlaku melekat dan diterapkan pada semua dokumen administrasi kependudukan, yakni Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Penduduk (KTP), Kutipan Akta (Akta), dan Surat Keterangan Kependudukan serta penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, ruang lingkup dan bentuk NIK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD yang menangani bidang administrasi kependudukan diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani :
- a) Biodata penduduk,
 - b) KK,
 - c) KTP,
 - d) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - e) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - f) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
 - g) Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri

- h) Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas
 - i) Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing
 - j) Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing
 - k) Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing
 - l) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
 - m) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
 - n) Semua Jenis Dokumen Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani Camat atas nama Kepala SKPD yang menangani bidang administrasi kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia dapat diterbitkan dan ditandatangani Lurah/Kepala Desa atas nama Kepala SKPD yang menangani bidang administrasi kependudukan.

BAB VI MASA BERLAKU DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Masa berlaku Kartu Keluarga (KK) adalah sampai dengan terdapat perubahan data.
- (2) Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usia di bawah 60 tahun adalah 5 (lima) tahun dan bagi usia 60 tahun ke atas adalah seumur hidup.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Masa berlaku SKTT sesuai dengan lamanya izin tinggal yang diberikan negara yang tercantum dalam dokumen keimigrasian. Apabila izin tinggal dalam dokumen keimigrasian daripadanya melebihi 1 (satu) tahun, maka masa berlaku SKTT diberikan 1 (satu) tahun dengan kewajiban perpanjangan per 1 (satu) tahun atau per sisa hitungan hari dari habisnya masa izin tinggal.

BAB VII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan
- (3) Subyek Retribusi adalah orang perseorangan yang menerima pelayanan penerbitan dokumen kependudukan

**BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

Retribusi penerbitan dokumen kependudukan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan yang diberikan.

**BAB X
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah yang diarahkan untuk mengganti biaya cetak, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB XI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

Pasal 11

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Kartu Keluarga (KK)	Rp. 6.000,-
b. Kartu Tanda Kependudukan (KTP)	Rp. 5.000,-
c. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	Rp. 20.000,-
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Rp.150.000,-
e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)	Rp. 50.000,-
f. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing (SKPD-OA)	Rp. 50.000,-
g. Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKPD), Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS), Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (SPPLN),	Rp. 5.000,-
h. Kutipan Akta Perkawinan	
1). Penerbitan Kutipan Akta perkawinan pada hari bersamaan dengan perkawinan	Rp. 100.000,-
2). Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan terhitung 1(satu) bulan sejak pengesahan perkawinan	Rp. 150.000,-

- 3). Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dengan WNA pada hari bersamaan dengan perkawinan Rp. 200.000,-
 - 4). Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dengan WNA Terhitung 1 bulan setelah perkawinan Rp. 250.000,-
 - 5). Penerbitan kutipan akta perkawinan pada butir (1) sampai butir(4) , dilakukan di luar kantor ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari biaya yang ditetapkan.
 - 6). Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya sebesar sama dengan biaya pada penerbitan pertama.
- i. Kutipan Akta Perceraian
- 1). Penerbitan Kutipan Akta Perceraian terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri WNI Rp. 100.000,-
 - 2). Penerbitan Kutipan Akta Perceraian terhitung lebih 1(satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri bagi WNI Rp. 150.000,-
 - 3). Penerbitan Kutipan Akta Perceraian terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri bagi WNA Rp. 200.000,-
 - 4). Penerbitan kutipan Akta Perceraian terhitung lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri bagi WNA Rp. 250.000,-
 - 5). Penerbitan kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya sebesar sama dengan biaya pada penerbitan pertama
- j. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
- 1). Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak bagi WNI Rp. 60.000,-
 - 2). Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNA Rp. 175.000,-
 - 3). Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan anak kedua dan seterusnya sebesar sama dengan biaya pada penerbitan pertama.
- k. Kutipan Akta Pengangkatan Anak
- 1). Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak bagi WNI Rp. 60.000,-
 - 2). Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak bagi WNA Rp. 175.000,-
 - 3). Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak kedua dan seterusnya sebesar sama dengan biaya pada penerbitan pertama.
- l. Kutipan Akta Perubahan Nama
- 1). Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Nama Bagi WNI Rp. 40.000,-
 - 2). Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Nama Bagi WNA Rp. 55.000,-
 - 3). Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Nama Kedua dan seterusnya sebesar sama dengan biaya pada penerbitan pertama.
- m Kutipan Akta Kematian
- 1). Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi WNI Rp. 20.000,-

- 2). Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi WNA Rp. 75.000,-
- 3). Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya bagi WNI Rp. 30.000,-
- 4). Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya bagi WNA Rp. 90.000,-
- n. Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan
 - 1). Biaya Legalisasi setiap bentuk dokumen kependudukan bagi WNI Rp. 10.000,- per 10 lembar.
 - 2). Biaya Legalisasi setiap bentuk dokumen kependudukan bagi WNA Rp. 50.000,- per 10 lembar
- o. Salinan Akta
 - 1). Biaya Penerbitan setiap bentuk salinan kutipan akta bagi WNI 60 % dari biaya penerbitan kutipan akta.
 - 2). Biaya penerbitan setiap bentuk salinan kutipan akta bagi WNA 80 % terhadap biaya penerbitan kutipan akta.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (4) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penerbitan dokumen Kependudukan.
- (5) Sebagai pelaksana pemungutan retribusi adalah SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil atau pengelola lain yang mendapat kewenangan dari Bupati.

BAB XIII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi penerbitan dokumen Kependudukan dipungut di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

**BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVI
PENYIDIKAN**

Pasal 16

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari meneliti dan mengumpulkan keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. menerima, mencari meneliti dan mengumpulkan keterangan berbagai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf d;
 - g. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan di bidang administrasi kependudukan .
 - j. PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berkoordinasi dan berada dibawah pengawasan polri.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI

***Bagian Kesatu* Sanksi Administrasi**

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. pindah datang ke Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya;
 - c. pindah datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia wajib melaporkan kedatangannya kepada SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
 - d. pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Indonesia wajib melaporkan kepada SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap;
 - f. pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;

- g. perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
 - h. perpanjangan KTP wajib dilaporkan kepada Satuan Kerja Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah sebelum masa berlakunya telah berakhir.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia wajib dilaporkan kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Perkawinan;
 - b. perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan kepada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia dan atau pencatatannya dapat dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia;
 - c. pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
 - d. pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan kepada SKPD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. perkawinan wajib dilaporkan kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan Perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. Pengangkatan anak wajib dilaporkan kepada SKPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
 - h. Pengakuan anak wajib dilaporkan kepada SKPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah.
 - i. Pengesahan anak wajib dilaporkan kepada SKPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan.
 - j. Perubahan nama wajib dilaporkan kepada SKPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
 - k. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia wajib dilaporkan selambalambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 19

Setiap penduduk yang melaporkan kelahiran lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 21

Pejabat pada SKPD atau Kelurahan atau Kecamatan yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah).

Bagian Kedua **Sanksi Pidana**

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XVIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Biaya Pelayanan Kependudukan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2002) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI PURWAKARTA,

LILY HAMBALI HASAN